

***Guilt and Shame* pada Pelaku Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak**

Maria Rosario Romyceti Jowi

Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: cetijowiceria@gmail.com

Article History:

Received: 12 September 2025

Revised: 29 Oktober 2025

Accepted: 18 November 2025

Keywords: *kekerasan seksual, lapas, guilt, rehabilitasi, shame.*

Abstract: *Penelitian ini menyelami kompleksitas peran emosi moral, yaitu Guilt (rasa bersalah) dan Shame (rasa malu), yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak, dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana kedua emosi ini memengaruhi perilaku dan proses rehabilitasi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait lainnya, untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pelaku dalam menghadapi perasaan bersalah dan malu terkait perbuatan mereka. Hasil penelitian mengungkap bahwa rasa bersalah lebih berorientasi pada dampak hukum dan sosial, sementara rasa malu lebih dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan stigma sosial, yang menghambat refleksi moral mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran moral pelaku memengaruhi efektivitas rehabilitasi, yang mengarah pada rekomendasi pengembangan program pembinaan berbasis psikologi moral, seperti "Refleksi Moral dan Restitusi Psikologis (PRMRP)", yang berfokus pada pemulihan kesadaran moral dan pengelolaan rasa malu yang destruktif. Program ini bertujuan untuk memperbaiki empati terhadap korban, mengurangi potensi residivisme, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku setelah masa hukuman selesai.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menghamili pasangan yang belum memiliki hubungan sah menunjukkan adanya pelanggaran norma sosial dan hukum, serta memunculkan perasaan bersalah dan malu yang signifikan bagi pelaku (Yuni, 2020). Kasus kekerasan seksual di Kota Fakfak menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan, terutama terkait dengan kasus kehamilan di luar pernikahan. Banyak dari kasus ini melibatkan pelaku dan korban yang masih berusia di bawah umur dan belum menyelesaikan pendidikan mereka. Secara budaya, pergaulan di Fakfak sebenarnya tidak dapat dikatakan terlalu bebas. Masyarakatnya di kota fakfak masih sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan ikatan kekeluargaan. Namun, dalam beberapa kasus, menghamili pasangan di luar pernikahan kerap dijadikan sebagai alternatif atau opsi terakhir, terutama ketika hubungan

mereka tidak mendapatkan restu dari keluarga atau ada hambatan lainnya persepsi seperti ini yang membuat para pelaku merasa tidak bersalah dan malu terhadap kasus yang di buat.

Fenomena ini juga terlihat dalam pengamatan saya di Lapas Kelas II B Fakfak, di mana beberapa narapidana menceritakan pengalaman mereka dengan cara yang santai, bahkan dengan sedikit kebanggaan. Salah satu narapidana dengan terang-terangan mengungkapkan bahwa ia merasa tidak bersalah karena menganggap perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada pemahaman yang keliru tentang batasan persetujuan dalam hubungan seksual, terutama dalam konteks hukum dan perlindungan anak di bawah umur. Lapas Kelas IIB Fakfak memiliki 129 orang narapidana dengan 49,61% diantaranya merupakan narapidana dengan kasus kekerasan seksual banyak narapidana kasus kekerasan seksual tidak merasa bahwa tindakan mereka merupakan kejahatan besar. Mereka beranggapan bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan terjadi atas dasar suka sama suka sehingga pelaku tidak merasa sepenuhnya bersalah atau malu atas perbuatannya. Kasus kekerasan seksual, menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Namun, minimnya rasa bersalah dan malu di kalangan narapidana menandakan adanya celah dalam proses rehabilitasi psikologis. Kekerasan seksual dalam suatu hubungan baik secara resmi maupun tidak resmi adalah bentuk pemaksaan yang terjadi ketika salah satu pihak melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan pasangannya. Jika hal ini berujung pada kehamilan, maka termasuk dalam kategori penghamilan akibat kekerasan seksual (Sekolah, 2019).

Pelaku kekerasan seksual adalah individu yang melakukan tindakan pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan, yang dapat berupa pelecehan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau bentuk kekerasan seksual lainnya Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadapkesusilaan semata (Qur, 2017) Kekerasan seksual merupakan masalah serius di Indonesia, Berdasarkan data dari lembaga (Komnas perempuan, 2021) kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi perhatian serius dalam berbagai aspek, baik hukum, sosial, maupun psikologis. faktor-faktor seperti budaya patriarki, kurangnya edukasi seksual, serta lemahnya sistem perlindungan hukum bagi korban menjadi faktor tingginya angka kejahatan Penelitian mengenai *Guilt* (rasa bersalah) dan *Shame* (rasa malu) pada pelaku kekerasan seksual di dalam lingkungan pemasyarakatan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks budaya dan persepsi sosial. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tangney & Dearing, 2004), kedua emosi ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perubahan perilaku seseorang. *Guilt* memberikan pengaruh terhadap penyesalan atas tindakan yang salah dan dorongan untuk memperbaiki kesalahan, sedangkan *Shame* lebih berkaitan dengan evaluasi negatif terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang dapat menyebabkan penarikan diri dari interaksi sosial.

Kurangnya pengelolaan rasa bersalah (*Guilt*) dan malu (*Shame*) yang dimiliki oleh pelaku kekerasan seksual membuat para pelaku beranggapan bahwa hubungan seks yang mereka lakukan adalah hak mereka dalam berhubungan dengan pasangan. Para pelaku cenderung beranggapan bahwa hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan terjadi atas dasar kesepakatan bersama, atau "mau sama mau." Persepsi ini mengabaikan aspek-aspek penting seperti potensi paksaan, manipulasi, atau ketidak seimbangan kekuasaan dalam hubungan tersebut. Kekerasan seksual merupakan masalah serius di Indonesia, dengan banyak kasus yang berujung pada penahanan pelaku di lembaga pemasyarakatan (Rinaldi, 2021), Lapas Kelas IIB Fakfak merupakan salah satu Unit Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai

tempat pembinaan bagi narapidana dengan berbagai jenis tindak pidana yang terdiri dari:

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kejahatan
1.	Kekerasan Seksual	6
2.	Perlindungan Anak	46
3.	Keasusilaan	2
4.	Total	54

Sumber: SDP Lapas Kelas IIB Fakfak 1 Januari 2025

Jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Fakfak berjumlah 129. Kasus perlindungan anak mendominasi (85,2%) dari 54 kasus, 46 kasus (85,2%) berkaitan dengan pelanggaran terhadap anak di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak (termasuk pelecehan dan eksploitasi) merupakan masalah serius di wilayah Fakfak. Kekerasan Seksual sebagai bagian dari kejahatan dominan kekerasan seksual sendiri tercatat sebanyak 6 kasus (11,1%), yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan kasus perlindungan anak. Hal ini memberikan tanda bahwa sebagian besar kejahatan seksual mungkin melibatkan anak sebagai korban. Angka kejahatan terkait kesusilaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kekerasan seksual dan perlindungan anak menunjukkan adanya kemungkinan bahwa sebagian tindakan kekerasan seksual di masyarakat tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan berat.

Banyak pelaku mungkin tidak mengalami rasa bersalah (*Guilt*) yang tinggi karena menganggap bahwa tindakan mereka terjadi atas dasar "suka sama suka" atau telah mendapatkan restu pihak tertentu. Tingginya jumlah kasus terkait kekerasan seksual dan anak menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas harus memprioritaskan rehabilitasi berbasis kesadaran moral. *Guilt and Shame* harus menjadi bagian dari pendekatan rehabilitasi, agar pelaku menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas. Lapas Kelas IIB Fakfak menghadapi tantangan besar dalam menangani narapidana kasus kekerasan seksual dan perlindungan anak yang mendominasi populasi warga binaan. Minimnya rasa bersalah dan rendahnya kesadaran moral pelaku menjadi kendala dalam rehabilitasi sehingga pendekatan berbasis psikologi moral sangat diperlukan untuk mencegah residivisme berdasarkan permasalahan tersebut. Penelitian ini memberikan persepsi pelaku terhadap tindakan mereka, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan pencegahan kekerasan seksual di masa depan.

LANDASAN TEORI

Teori Emosi Moral

Tangney mengemukakan bahwa emosi moral adalah emosi yang muncul ketika seseorang mengevaluasi perilaku dan cara berpikirnya. Emosi moral biasanya disebut juga self-conscious emotions, yaitu emosi yang dihasilkan dari evaluasi seseorang terhadap dirinya dan perilakunya dibandingkan dengan standar moral serta tata nilai (Ramdhani, 2016). Emosi moral muncul ketika individu mengevaluasi perilaku mereka berdasarkan standar moral yang diinternalisasi. *Shame* (rasa malu) dan *Guilt* (rasa bersalah) adalah dua bentuk utama emosi moral yang memiliki peran berbeda dalam regulasi perilaku. *Shame* berfokus pada penilaian negatif terhadap diri sendiri secara keseluruhan, sedangkan *Guilt* lebih terkait dengan evaluasi tindakan spesifik yang dianggap tidak bermoral.

Tangney (2007) menjelaskan bahwa *Guilt and Shame*, meskipun seringkali digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda terhadap perilaku individu. *Guilt and Shame* ditimbulkan oleh pelanggaran norma-norma moral.

Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang merugikan orang lain, melanggar aturan sosial, atau tidak sesuai dengan standar moral. Teori emosi moral juga menjelaskan bagaimana *Guilt* dan *Shame* dapat mempengaruhi proses rehabilitasi. *Guilt*, dengan fokusnya pada tindakan, dapat mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kesalahan. Sebaliknya, *Shame* dengan fokusnya pada diri individu, dapat menghambat proses rehabilitasi. Perasaan tidak berharga dan tidak layak dapat menyebabkan individu menarik diri dari dukungan sosial dan menghindari konfrontasi dengan masalahnya, sehingga memperlambat atau bahkan menghambat proses pemulihan.

Konsep *Guilt and Shame*

1. Dimensi *Guilt* dan *Shame*

Tangney & Dearing, (2004) seorang psikolog terkemuka, telah mengembangkan teori yang mendalam mengenai dua emosi moral yang penting, yaitu rasa malu (*Shame*) dan rasa bersalah (*Guilt*). June Tangney dan Ronda Dearing memberikan sejumlah wawasan tentang konseptualisasi dan pengukuran rasa malu dan bersalah, fenomenologinya, dan konsekuensi sosial. Menurut Lewis (1971), perbedaan utama antara *Guilt and Shame* berpusat pada peran diri dalam pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Pengalaman malu secara langsung berkaitan dengan diri, yang menjadi fokus evaluasi.

a. *Guilt*

Didefinisikan sebagai respons afektif terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai internal, tetapi dengan fokus pada perilaku yang salah. Lewis (1971) memandang rasa bersalah sebagai pengalaman yang biasanya tidak terlalu menyakitkan dan menghancurkan dibandingkan dengan rasa malu karena, dalam rasa bersalah, perhatian utama kita tertuju pada perilaku tertentu yang agak terpisah dari diri sendiri.

b. *Shame*

Merupakan emosi yang muncul ketika seseorang menilai dirinya secara keseluruhan sebagai tidak berharga atau cacat karena pelanggaran norma sosial atau moral (Lewis, 1971) yang dikutip dalam buku (Tangney & Dearing, 2004), rasa malu lebih dalam dan terkait dengan perasaan negatif tentang diri sendiri secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang tindakan tertentu, tetapi tentang siapa kita sebagai individu. Rasa malu dapat membuat seseorang merasa tidak layak atau tidak berharga, yang dapat mengarah pada penarikan diri dari interaksi sosial dan isolasi.

2. Dimensi *Guilt* dan *Shame*

Tangney 2007 mengidentifikasi beberapa dimensi yang membedakan *Guilt And Shame* yaitu:

a. Dimensi *Shame*

1) Evaluasi

Rasa malu seringkali terkait dengan evaluasi diri secara keseluruhan. Individu yang merasakan *Shame* cenderung melihat diri mereka sebagai individu yang buruk atau tidak berharga. Ini berbeda dengan rasa bersalah, yang lebih fokus pada tindakan spesifik yang dianggap salah. Evaluasi diri negatif ini dapat menyebabkan individu merasa terasing dan tidak berharga, serta mengarah pada perasaan rendah diri.

2) Perasaan Tidak Berharga

Salah satu dimensi utama dari rasa malu adalah perasaan tidak berharga. Individu yang mengalami *Shame* sering kali merasa bahwa mereka tidak layak dicintai atau diterima oleh orang lain. Perasaan ini dapat mengakibatkan penurunan harga diri

dan kepercayaan diri, serta menciptakan pandangan negatif terhadap diri sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan kemampuan individu untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain.

3) Keinginan untuk Menyembunyikan Diri

Rasa malu juga memicu dorongan untuk menyembunyikan diri dari orang lain. Individu yang merasa malu cenderung menghindari interaksi sosial dan menarik diri dari situasi di mana mereka merasa terancam untuk dievaluasi atau dihakimi. Keinginan untuk menyembunyikan diri ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan memperburuk perasaan malu, menciptakan siklus yang sulit untuk diputus.

b. Dimensi *Guilt*

1) Fokus pada perilaku, bukan pada diri yang mengalami

Guilt lebih menyoroti tindakan yang mereka lakukan dibandingkan menilai diri mereka sebagai pribadi yang buruk.

2) Rasa tanggung jawab dan motivasi untuk memperbaiki

Guilt mendorong individu untuk merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan.

3) Lebih sedikit mekanisme defensif

Orang yang mengalami *Guilt* cenderung lebih jujur dalam mengakui kesalahan tanpa menggunakan mekanisme pertahanan seperti menyalahkan orang lain atau menyangkal kejadian.

Kekerasan Seksual

1. Pengertian

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh seseorang yang terkait dengan nafsu perkelaminan atau hasrat seksual, serta/ atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/ atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kepuasan seksual melalui paksaan, ancaman, atau kekerasan, tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Definisi ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan tertentu dan dapat terjadi dalam berbagai konteks (Iksan, 2024).

Menurut Mas (2022), kekerasan seksual adalah serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh seseorang yang terkait dengan nafsu perkelaminan atau hasrat seksual. Kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai tindakan yang bersifat pemaksaan, eksploitasi atau pelecehan dalam konteks seksual yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan dapat terjadi dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum:

a. Pelecehan

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat seksual, yang dapat berupa komentar, tindakan, atau kontak fisik yang tidak diinginkan.

- b. **Pemeriksaan**
Pemeriksaan adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, sering kali dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.
- c. **Eksplorasi**
Seksual Eksplorasi seksual terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisi kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dari orang lain.
- d. **Perdagangan Manusia untuk Tujuan Seksual**
Perdagangan manusia untuk tujuan seksual melibatkan perekrutan, transportasi, atau penampungan individu dengan tujuan eksploitasi seksual.
- e. **Paksaan Perkawinan**
Paksaan perkawinan adalah situasi dimana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya.
- f. **Penyiksaan Seksual**
Penyiksaan seksual adalah tindakan yang melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau menghina korban.
3. **Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**
Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk faktor individu, faktor sosial, dan faktor budaya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing faktor:
 - a. **Faktor Individu Pengalaman Masa Lalu:** Individu yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di masa kecil memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kekerasan seksual di kemudian hari. Pengalaman traumatis ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku mereka (Widom, 1999).
 - b. **Faktor Sosial Norma dan Nilai Sosial:** Lingkungan sosial yang mendukung atau membenarkan kekerasan, seperti budaya patriarki, dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual. Dalam masyarakat di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik, risiko kekerasan seksual meningkat (Heise, 2002).
 - c. **Faktor Budaya Stereotip Gender:** Stereotip yang mengaitkan maskulinitas dengan kekuatan dan dominasi dapat mendorong perilaku agresif dan kekerasan seksual. Stereotip ini sering kali memperkuat pandangan bahwa laki-laki berhak untuk mengontrol atau mendominasi Perempuan (Connell, 2005) Tradisi dan Praktik Budaya: Beberapa praktik budaya atau tradisi yang merendahkan perempuan atau menganggap kekerasan sebagai bagian dari hubungan dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual.
 - d. **Faktor Lingkungan Lingkungan yang Tidak Aman:** Lingkungan fisik yang tidak aman, seperti daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau kurangnya perlindungan hukum, dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. Ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri dalam situasi berbahaya dapat membuat individu lebih rentan. Tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan sosial dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. Dalam situasi di mana individu merasa tertekan secara ekonomi, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam perilaku kekerasan. Kurangnya akses ke pendidikan dan sumber daya dapat membatasi pemahaman individu tentang hak-hak mereka dan cara untuk melindungi diri dari kekerasan.

Relevansi *Guilt and Shame* dengan Perilaku Kekerasan Seksual

Hubungannya *Guilt and Shame* terhadap pelaku kekerasan seksual adalah:

1. **Dampak Emosi pada Perilaku:** Rasa bersalah dan rasa malu dapat mempengaruhi perilaku pelaku kekerasan seksual dengan cara yang berbeda. Pelaku yang merasakan *Guilt* mungkin

lebih cenderung untuk mencari bantuan dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka, sedangkan pelaku yang merasakan *Shame* mungkin lebih cenderung untuk menghindari dan tidak mengakui tindakan mereka (Yuni, 2020).

2. Proses Rehabilitasi: Dalam konteks rehabilitasi, pemahaman tentang perbedaan antara *Guilt and Shame* sangat penting. Program rehabilitasi yang efektif harus dapat membantu pelaku mengembangkan rasa bersalah yang konstruktif, sambil meminimalkan rasa malu yang dapat menghambat proses penyembuhan. Dengan demikian, intervensi yang menargetkan emosi ini dapat membantu pelaku kekerasan seksual untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah residivisme (Maja Simarmata, 2013).

METODE PENELITIAN

Artikel ini berfokus pada analisis hubungan antara *Shame* dan *Guilt* menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian Anda lebih mendalami pengalaman subjektif pelaku kekerasan seksual di dalam Lapas, dengan mempertimbangkan faktor sosial dan rehabilitasi. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data primer diperoleh langsung melalui angket, wawancara, observasi dan sejenisnya. Observasi dilakukan untuk mengetahui perasaan pasangan yang ditinggalkan di luar penjara serta bagaimana responnya terhadap kondisi yang dialami. Dalam pengambilan data dengan para informan, peneliti melakukan *rapport building*. *Rapport building* adalah proses membangun hubungan yang baik dengan informan (Nickel, 2024). Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang relevan, seperti laporan rehabilitasi, dan literatur terkait yang membahas emosi moral dan kekerasan seksual. Peneliti menggunakan studi literatur antara lain artikel, jurnal, dan buku yang linier dengan emosi moral *Guilt and Shame* yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran *Guilt and Shame* Pada Pelaku Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak

Teori Emosi Moral yang dikembangkan oleh Tangney & Dearing, (2004) yang menjelaskan bahwa *Guilt* (Rasa Bersalah) dan *Shame* (Rasa Malu) merupakan dua emosi moral yang berbeda secara fundamental, namun sangat berperan dalam mengarahkan perilaku sosial dan moral individu. *Guilt* merupakan emosi yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa tindakannya telah melanggar standar moral atau nilai sosial tertentu. Sebaliknya, *Shame* adalah emosi moral yang menyentuh aspek identitas diri secara menyeluruh. Ia muncul ketika individu merasa bahwa dirinya sebagai pribadi telah gagal atau tidak layak. Dalam konteks pembinaan di Lapas, membedakan antara *Guilt* dan *Shame* menjadi sangat penting. Intervensi psikososial yang efektif sebaiknya tidak hanya menanamkan kesadaran akan kesalahan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong rasa tanggung jawab yang membangun (*Guilt*), dan bukan sekadar menumbuhkan rasa malu yang menghancurkan (*Shame*).

1. Aspek *Guilt*

Dalam penelitian ini, ketiga narapidana menunjukkan bahwa *Guilt* atau rasa bersalah lebih banyak muncul dalam bentuk evaluasi terhadap tindakan tertentu, bukan sebagai bagian dari refleksi moral yang menyeluruh terhadap diri mereka atau dampak dari tindakan tersebut terhadap korban. Karakteristik ini sejalan dengan konsep *Guilt* yang dijelaskan oleh Tangney, (2007) yaitu bahwa rasa bersalah yang sehat seharusnya mendorong individu untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan perubahan perilaku yang nyata. Namun, dalam konteks narapidana di Lapas, rasa bersalah justru masih sering disertai dengan pembenaran atas tindakan,

pengurangan makna kesalahan, bahkan sikap defensif terhadap tuduhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara verbal pelaku mengaku bersalah, penerimaan nilai moral belum terjadi secara utuh.

Karakteristik ini sejalan dengan konsep *Guilt* yang dijelaskan oleh Tangney, (2007) yaitu bahwa rasa bersalah yang sehat seharusnya mendorong individu untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan perubahan perilaku yang nyata. Namun, dalam konteks narapidana di Lapas, rasa bersalah justru masih sering disertai dengan pembenaran atas tindakan, pengurangan makna kesalahan, bahkan sikap defensif terhadap tuduhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara verbal pelaku mengaku bersalah, penerimaan nilai moral belum terjadi secara utuh.

Selain Tangney, Baumeister, (1994) memandang *Guilt* sebagai emosi sosial yang memiliki fungsi adaptif dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan interpersonal. *Guilt* muncul ketika individu menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti orang lain, dan oleh karena itu, emosi ini mendorong rekonsiliasi serta motivasi untuk memperbaiki kesalahan. Namun, *Guilt* yang muncul tanpa diikuti empati terhadap korban dapat menjadi superfisial dan manipulatif, terutama bila digunakan hanya untuk mengurangi hukuman sosial atau hukum. Sementara itu, Ferguson & Crowley, (1997) membedakan antara *Guilt* yang otentik dan *pseudo-Guilt*. *Guilt* yang otentik muncul dari kesadaran moral yang mendalam dan diiringi oleh empati terhadap korban, sedangkan *pseudo-Guilt* adalah rasa bersalah yang muncul karena tekanan eksternal atau rasa takut terhadap konsekuensi, bukan karena kesadaran moral. Dalam konteks narapidana yang diteliti, indikasi adanya *pseudo-Guilt* cukup kuat, karena pernyataan mereka menunjukkan upaya mempertahankan citra diri dan merasionalisasi tindakan, alih-alih menyesali akibat perbuatannya terhadap korban.

Guilt yang sehat seharusnya mendorong pertobatan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan upaya memperbaiki dampak negatif terhadap korban. Dalam penelitian, ketiga narapidana VGR, AIT, dan EDW memiliki emosi *Guilt* dan *Shame* yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur moral yang matang. Dapat dilihat bahwa *Guilt* belum mendorong pemulihan terhadap korban, seperti reparation atau restorasi relasi sosial, dan *Shame* belum menjadi landasan introspeksi nilai diri. Justru, ketiga pelaku tampak lebih fokus pada pemulihan citra diri di hadapan keluarga dan masyarakat, yang menunjukkan bahwa emosi moral yang muncul cenderung defensif dan eksklusif, bukan inklusif terhadap penderitaan korban.

2. Aspek *Shame*

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi praktis yang signifikan bagi sistem pemasyarakatan, terutama dalam perancangan program pembinaan yang berbasis psikologi moral (moral psychology). *Guilt* yang sehat dapat diarahkan untuk menumbuhkan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, mendorong keinginan memperbaiki kerugian, serta meningkatkan empati terhadap korban. Sebaliknya, *Shame* yang berlebihan dan destruktif harus dikelola dengan tepat agar tidak memicu mekanisme pertahanan seperti penyangkalan, pembenaran, atau menarik diri dari proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku cenderung merasakan rasa bersalah karena mengecewakan orang tua atau merasa malu akibat penilaian negatif dari masyarakat, namun belum menunjukkan kepekaan emosional terhadap pengalaman korban.

Oleh karena itu, program pembinaan yang dirancang perlu mendorong pelaku untuk menempatkan diri pada posisi korban, memahami dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta mengembangkan kesadaran interpersonal yang lebih mendalam. Di samping itu, pelaku juga perlu didampingi dalam mengelola emosi malu (*shame*) secara konstruktif agar tidak berkembang menjadi penolakan terhadap diri sendiri maupun mekanisme pertahanan yang

merusak. *Shame* yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mendorong pelaku pada perasaan tidak berdaya, sinisme terhadap perubahan, atau bahkan perilaku agresif yang terselubung. Sebaliknya, jika diarahkan secara tepat, emosi *shame* dapat menjadi titik awal bagi proses introspeksi dan pertumbuhan moral.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Guilt* dan *Shame* pada Pelaku Kekerasan Seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak

1. Faktor Internal

a. Minimnya Empati terhadap Korban

Ketiga pelaku dalam penelitian ini menunjukkan ekspresi emosi moral, baik *Guilt* maupun *Shame*, yang tidak disertai dengan empati mendalam terhadap penderitaan korban. Meskipun secara verbal mereka mengaku menyesal atau merasa malu, perasaan tersebut lebih banyak ditujukan pada tekanan sosial, stigma lingkungan, atau penilaian orang lain terhadap mereka, bukan sebagai respons tulus terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, *Guilt* dan *Shame* menjadi respons yang superfisial dan tidak terintegrasi dengan refleksi moral internal. Menurut Tangney (2007), *Guilt* yang sehat seharusnya muncul dari kesadaran bahwa tindakan seseorang telah menyakiti orang lain, dan oleh karena itu, mendorong reparasi serta tanggung jawab moral.

Demikian pula dengan *Shame*, para pelaku lebih merasakan malu karena takut dicap negatif oleh masyarakat, keluarga, atau lingkungan sosialnya. Ini sesuai dengan konsep external *Shame* yang dijelaskan oleh Tangney (2007), yaitu rasa malu yang muncul akibat kekhawatiran terhadap bagaimana orang lain memandang dirinya, bukan karena refleksi terhadap nilai moral internal. Kondisi ini menyebabkan pelaku lebih sibuk menjaga citra dan menghindari konfrontasi terhadap kesalahan, daripada merenungkan nilai yang telah mereka langgar atau dampak buruk yang mereka timbulkan.

b. Rasionalisasi dan Pembetulan Diri

Pelaku seperti EDW dan VGR menunjukkan pola berpikir yang kuat dalam bentuk rasionalisasi, yaitu mencoba membingkai ulang tindakan mereka dengan narasi pembetulan seperti “itu terjadi karena kesepakatan bersama” atau “saya hanya salah waktu.” Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan upaya untuk mengurangi atau mengalihkan beban tanggung jawab moral atas tindakan kekerasan seksual yang telah dilakukan. Daripada mengakui kesalahan secara utuh dan menyadari dampak perbuatannya terhadap korban, pelaku justru berfokus pada pembelaan diri yang berfungsi untuk mempertahankan citra diri yang positif di mata sendiri dan lingkungan sekitar.

Menurut Baumeister (1994), strategi rasionalisasi semacam ini merupakan mekanisme psikologis yang umum digunakan oleh pelaku yang belum memiliki integrasi moral yang matang. Rasionalisasi berfungsi sebagai benteng pertahanan ego, yang mencegah individu mengalami *Guilt* atau *Shame* secara mendalam. Akibatnya, pelaku tidak terdorong untuk melakukan refleksi moral yang sejati atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Sikap seperti ini justru menjadi hambatan utama dalam proses internalisasi nilai moral dan mengurangi efektivitas program rehabilitasi.

c. Identitas Moral yang Lemah

Ketiga pelaku menunjukkan lemahnya identitas moral, yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan secara jelas antara tindakan yang bermoral dan tidak bermoral. Hal ini tercermin dari cara mereka menafsirkan perilaku kekerasan sebagai sesuatu yang normal, dibenarkan, atau bahkan tidak bermasalah jika tidak disorot oleh

lingkungan sosial. Refleksi terhadap nilai hidup, makna keadilan, serta empati terhadap penderitaan korban juga tampak sangat minim.

2. Faktor Eksternal

a. Tekanan dari Lingkungan Sosial (Keluarga & Lapas)

Perasaan bersalah yang ditunjukkan oleh AIT lebih didorong oleh tekanan emosional dari hubungan dekat, khususnya ibunya, yang merasa kecewa terhadap perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa *Guilt* yang muncul tidak lahir dari kesadaran moral terhadap penderitaan korban, melainkan berasal dari rasa ingin tetap diterima dan dihargai oleh orang terdekat. Sementara itu, jika melihat konteks kehidupan AIT di dalam Lapas, tidak ditemukan tekanan sosial yang signifikan yang mendorong perubahan sikap atau pandangan moral. AIT tidak mengalami pengucilan dari teman-teman sesama narapidana maupun perlakuan negatif dari petugas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak penghuni Lapas lainnya juga merupakan pelaku tindak pidana sosial, sehingga masing-masing individu cukup memahami bahwa mereka memiliki latar belakang kesalahan yang berbeda-beda.

b. Stigma Sosial dan Pandangan Negatif Masyarakat

Stigma sosial dan pandangan negatif dari masyarakat tampak memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika emosional para pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan, yakni AIT, VGR, dan EWD, mengungkapkan bahwa perasaan malu (*shame*) yang mereka alami lebih banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap penilaian orang lain baik dari masyarakat umum maupun keluarga daripada berasal dari kesadaran internal atas dampak perbuatan mereka terhadap korban. Seperti dijelaskan oleh (Tangney, 2007) *external shame* semacam ini justru sering mendorong individu untuk menggunakan mekanisme pertahanan diri, seperti menyalahkan keadaan, menarik diri dari tanggung jawab, atau bahkan menolak mengakui kesalahan. Dalam konteks ini, rasa malu belum berperan sebagai pendorong pertobatan, melainkan lebih sebagai reaksi terhadap tekanan sosial.

c. Sistem Pembinaan Lapas yang Kurang Menyentuh Aspek Emosional

Ketiga narapidana kasus kekerasan seksual yang menjadi informan dalam penelitian ini, yakni AIT, VGR, dan EWD, menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan kegiatan harian di dalam lapas, seperti mengikuti kegiatan kerja barber shop yang di lakukan oleh VGR, EDW yang aktif dalam pembinaan kerohanian sebagai petugas gereja, dan AIT yang di percayakan menjadi Tamping air. Meskipun demikian, mereka belum menunjukkan tanda-tanda adanya perkembangan dalam kesadaran moral, khususnya dalam memahami dampak perbuatannya terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterima masih bersifat rutinitas dan berfokus pada kepatuhan lahiriah, belum sampai pada upaya pembentukan sikap dan kesadaran dari dalam diri. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh (Ronquillo, 2024) proses rehabilitasi yang bermakna perlu mencakup penanaman nilai-nilai, peningkatan empati, dan pengembangan kemampuan untuk merefleksikan tindakan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas IIB Fakfak menunjukkan emosi moral berupa rasa bersalah (*guilt*) dan rasa malu (*shame*) yang lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial, seperti ketakutan mengecewakan keluarga, stigma masyarakat, atau label negatif, dibandingkan kesadaran atas penderitaan korban maupun pelanggaran nilai

moral. Rasa bersalah mereka cenderung dangkal dan berorientasi pada citra diri, sementara rasa malu lebih terkait dengan takut dicap buruk ketimbang refleksi moral mendalam. Bahkan, beberapa pelaku masih menyederhanakan kasus sebagai persoalan relasi pribadi yang bisa diselesaikan melalui mekanisme adat atau menyalahkan korban. Lingkungan lapas yang netral turut memperlemah dorongan refleksi, sehingga emosi moral hanya muncul sesaat tanpa menjadi dasar perubahan perilaku. Penelitian ini terbatas pada tiga narapidana sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, tidak melibatkan perspektif korban maupun ahli, serta rancangan Program Refleksi Moral dan Restitusi Psikologis (PRMRP) masih konseptual dan belum diuji empiris, sehingga perlu penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Artikel ini berjudul "*GUILT AND SHAME PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LAPAS KELAS IIB FAKFAK*" merupakan hasil dari penelitian yang saya lakukan dengan penuh dedikasi dan komitmen. Dengan segala rasa hormat dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dan berkontribusi dalam penulisan atikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). *Gender & Society Rethinking The Concept*. <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>
- Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M. (2002). *A Global Overview Of Gender- Based Violence*. 1.
- Iksan, R. R. (2024). No Title. *Health Education Anti Kekerasan Seksual Pada Usia Remaja Wilayah X*, 7, 1766–1774.
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2015). *From Working With Men And Boys To Changing Social Norms And Reducing Inequities In Gender Relations: A Paradigm Shift In Prevention Of Violence Against Women And Girls Prof Rachel Jewkes Mbbs Msc Md , Acting Vice President (Research Support) And Direct*. 6736.
- Komnas Perempuan. (2021). *Komnas Perempuan*.
- Maja Simarmata, P. S. (2013). *Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai*.
- Nickel, V. (2024). *Next- Generation Family Business Leader ' S Identity Work And Identity Development*.
- Pratiwi, M. M. S., & Adiyanti, M. G. (2017). *Studi Pendahuluan: Emosi Moral Pada Remaja Mm Shinta Pratiwi*.
- Qur, N. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation Of Chemical Castration*. 17.
- Ramdhani, N., Psikologi, F., & Gadjah, U. (2016). *Emosi Moral Dan Empati Pada Pelaku Perundungan-Siber*. 43, 66–80.
- Rinaldi, K., & Si, M. (2021). *Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Santoso, Z. (2021). *Terhadap Keterbukaan Diri Anak-Orangtua Tsanya Zahra Santoso Program Studi Psikologi*.
- Sekolah, M., Anak, P., & Dini, U. (2019). *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*. 3(1), 83–98.

-
- Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2004). *Shame And Guilt*.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., Martinez, A. G., Tangney, J. P., Stuewig, J., & Martinez, A. G. (2014). *And Guilt In Predicting Recidivism*. January.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). *Moral Emotions And Moral*
- Ferguson, T. J., Stegge, H., & Damhuis, I. (1991). *Children's Understanding Of Guilt And Shame. Child Development, 62(4), 827-839. Behavior.*
- Widom, C. S., & Ph, D. (1999). *Posttraumatic Stress Disorder In Abused And Neglected Children Grown Up. August, 1223–1229.*
- Yuni, K., Adi, R., Siswanto, U., Wilopo, A., & Hakimi, M. (2020). *Premarital Sexual Inisiation Of Adolescence. January.*